

Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam

Siti Munawwaroh

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: sitimunawwaroh_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I, yakni: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri serta faktor pergaulan bebas. Sedangkan dampak-dampak pernikahan usia dini, yakni: pertama, pernikahan usia dini banyak berdampak bagi pelaku, orangtua, maupun bagi anak yang dilahirkannya. Kedua, berdampak bagi membina rumah tangga, dengan usia yang masih dini dan belum cukup dewasa maka memprihatinkan dalam menerima beban rumah tangga, apalagi dalam soal pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Ketiga, berdampak juga bagi perempuan yang melahirkan, dengan usia yang cukup dini hal ini menyebabkan kehamilan mengalami resiko tinggi. Keempat, berdampak dengan persoalan hukum, secara langsung atau tidak mereka yang masih menikah di usia dini tidak memungkinkannya memperoleh akta nikah karena belum memenuhi syarat administratif dari negara. Menurut Hukum Islam pernikahan usia dini tidak ada larangan. Islam hanya mengatur dan menetapkan baliqh sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan dalam undang-undang pernikahan menetapkan boleh melangsungkan pernikahan bila sudah mencapai 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dan bila ingin menikah maka ada dispensasi dari pengadilan. Kemudian bagi yang melanggar peraturan pernikahan dini maka akan mendapat sanksi pidana dan denda uang sebanyak 6 juta rupiah.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Hukum Islam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: Pasal (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat(1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria, maupun pihak wanita tentang Perkawinan (KHI, 2014: 38).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan membatasi umur melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dan apabila ingin menikah, maka akan ada dispensasi dari pengadilan. Dengan adanya pembatasan perkawinan tersebut pada pasal 7 ayat I itu supaya dapat menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya, serta terbentuknya azas dan prinsip mengenai perkawinan yang tercantum pada undang-undang No. 1 tahun 1974. Hal ini berdasarkan tujuan pernikahan yakni untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai

hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja (KHI, 2014: 38).

Dengan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa batas minimal usia dini itu bagi perempuan 16 tahun bagi laki-laki 19 tahun telah di atur dalam Undang-Undang pernikahan pasal 7 ayat 1. Serta pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Hal tersebut dikarenakan semakin dewasa calon pengantin, semakin matang fisik dan mantap jiwa mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dengan begitu pernikahan yang dilakukan calon pengantin di bawah usia disebut sebagai pernikahan di bawah umur (Kustini, 2000: 11).

Sedangkan bagi hukum Islam tidak ada batas umur asalkan sudah baligh serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini oleh masyarakat Kementerian Agama melalui para kepala KUA dan para penghulu, dalam setiap kesempatan dimana mereka dapat tampil berbicara di masyarakat. Sehingga penting untuk mensosialisasikan pernikahan berdasarkan atas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Para kepala KUA dan penghulu berulang kali menyosialisasikan pentingnya perkawinan setelah usia pasangan matang atau dewasa, sosialisasi dilakukan oleh para Kepala KUA khususnya dalam forum rapat pembinaan/kordinasi para petugas P3N dan 'amil yang dilakukan setiap bulan di KUA.

Perlu diketahui bahwa pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga Negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan bathin. Undang-undang pernikahan tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur, dimaksudkan agar suami istri dalam masa pernikahan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya.

Batas umur sebagaimana dikemukakan diatas, dewasa ini masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal, khususnya di Seberang Ulu I karena pernikahan usia dini, telah menjadi fenomena di masyarakat, bahkan kasusnya cukup tinggi dan menjadi keprihatinan orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Bila dilihat dari segi hukum undang-undang pernikahan usia dini, dianggap pelanggaran terhadap: *Pertama*, Undang-undang No I Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7 ayat (1) Pernikahan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, sedang pasal 6 (2) untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izi kedua orang tuanya.

Kedua, Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak (b) menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya dan (c) mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.

Ketiga, Undang-undang No 21 Tahun 2007 PTPPO. Amanat undang-undang ini bertujuan melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dengan begitu sangat disayangkan apabila ada orang tua melanggar undang-undang ini. Oleh karena itu pemahaman undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.

Pernikahan yang dilakukan saat masih usia dini ini juga secara psikis anak juga belum siap dan mengerti hubungan seks. Sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan, anak akan murung dan menyesali hidupnya, menghilangkan hak memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.

Dengan begitu pernikahan usia dini ternyata lebih banyak mudhoratnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu, orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anak dalam usia dini dan harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi anak. Begitu pula para pemuka agama harus peduli terhadap perlindungan anak, sehingga merek tidak tergoda untuk melegalkan pernikahan dibawah umur yang bertentangan dengan undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Selanjutnya akan dibahas mengenai eksistensi dari pernikahan usia dini.

Eksistensi Pernikahan Usia Dini

Eksistensi pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ini cukup banyak. Bagi warga disana pernikahan usia dini sudah menjadi kebiasaan. Seolah-olah peraturan yang ada dalam Undang-undang tidak dihiraukan ataupun menyentuh kehidupan masyarakat. Mayoritas yang melakukan usia dini adalah di bawah umur 16 tahun, atau rata-rata umur mereka 13-15 tahun.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah benar warga Seberang Ulu I ini menikahkan anaknya dibawah umur? Pertanyaan ini ditujukan kepada P3N di Seberang Ulu I, lalu ia menjawab memang benar hal tersebut banyak dilakukan masyarakat di Seberang Ulu I menikahkan anaknya dibawah umur dikarenakan faktor pendidikan yang tidak lanjut sekolah, faktor ekonomi dan faktor lainnya sehingga terjadi pernikahan usia dini.

Dari keterangan diatas dapat dipahami, bahwa pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I ini sudah jadi kebiasaan masyarakat setempat. Hal

tersebut dikarenakan faktor ekonomi salah satunya, karena bagi mereka yang tidak lanjut sekolah lebih cepat memilih untuk menikah.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I ini, yakni: *Pertama*, Faktor Ekonomi. Hal ini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Secara social ekonomi, pernikahan usia dini menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Pada beberapa kasus, pernikahan usia dini berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah wanita yang berakibat pada tingkat pendidikan wanita menjadi rendah. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita. Menurut Hanum (bukan nama sebenarnya), kami melakukan pernikahan dini karena faktor ekonomi yang kurang serta penghasilan yang kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Wawancara dengan Hanum pelaku pernikahan usia dini faktor ekonomi, tanggal 25 Februari 2015).

Kedua, Faktor Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik.

Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Menurut Wulan (bukan nama sebenarnya), kami melakukan pernikahan dini karena faktor pendidikan yang tidak lanjut sekolah maka kami melangsungkan pernikahan dini daripada kami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. (Wawancara dengan Wulan pelaku pernikahan dini faktor pendidikan, 28 Februari 2015).

Ketiga, Faktor Kemauan Sendiri. Pernikahan usia dini disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Karena keduanya sudah saling mencintai sehingga mereka ingin menikah tanpa memandang umur terlebih dahulu. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia dini tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi kedepan jikalau menikah di usia yang masih dini hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih dini. Menurut Imam (bukan nama sebenarnya), kami melakukan pernikahan usia dini ini karena atas dasar suka sama suka dan saling mencintai

sehingga kami melakukan pernikahan usia dini. (Wawancara dengan Imam pelaku pernikahan usia dini faktor kemauan sendiri, 3 Maret 2015).

Keempat, faktor pergaulan bebas. Hal ini terjadi karena kebebasan dari anak serta kurangnya perhatian dari orangtuanya sehingga menyebabkan hamil diluar nikah dan akibatnya terjadinya pernikahan usia dini. Menurut Santi (bukan nama sebenarnya), kami melakukan pernikahan dini akibat dari pergaulan bebas yang kami lakukan sehingga demi menutupi aib yang ada kami terpaksa melangsungkan pernikahan dini. (Wawancara dengan Santi pelaku pernikahan usia dini Faktor pergaulan bebas, 6 Maret 2015)

Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini banyak berdampak bagi pelaku, orang tua, maupun bagi anak yang dilahirkannya. Bagi para pelaku, pernikahan di usia dini berdampak tidak tercapainya tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal tersebut, disebabkan sering terjadi pertengkaran karena emosi masing-masing pasangan belum matang. Hal ini sebabkan karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga. Sehingga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.

Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah di usia dini, seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini karena kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.

Selain itu berdampak juga bagi fisik dan biologis, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

Keguguran pada ibu yang mengandung di usia dini dapat terjadi sebagai akibat dari faktor psikologis maupun fisik. Misalnya disebabkan karena rasa cemas dan stress yang berlebihan. Walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi keguguran sengaja dilakukan yang dapat menimbulkan efek yang fatal semisal infeksi. Bayi yang dikandung oleh ibu berusia 13-15 tahun lebih rawan terlahir prematur. Hal ini disebabkan tingkat kematangan alat reproduksi sang ibu yang belum maksimal. Ibu

berusia dini pun biasanya minim kesadaran dan pengetahuan tentang asupan nutrisi yang dibutuhkan selama proses kehamilan.

Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks. Sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Serta bagi pelaku pernikahan usia dini ini berdampak juga persoalan hukum. Secara langsung atau tidak mereka yang menikah di usia dini tidak memungkinkannya mereka memperoleh akta nikah karena belum memenuhi syarat administratif dari Negara. Tetapi kenyataan yang ada di lapangan banyak menemukan melakukan pernikahan usia dini tanpa halangna itu bisa saja karena adanya manipulasi dilapangan.

Menurut salah satu pasangan yang kami wawancara dengan Yani (bukan nama sebenarnya), kami melakukan pernikahan usia dini karena pendidikan dan kurangnya perhatian orang tua sehingga terlibat dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah dengan terpaksa kami melangsungkan pernikahan demi untuk keabsahan status anaknya kelak (Wawancara dengan Yani, tanggal 21 Februari 2015).

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini lebih banyak berdampak negatif dibandingkan positif. Oleh karena itu ada baiknya menikah di usia yang lebih matang atau sudah cukup umur.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini

Islam telah memerintahkan ummatnya untuk menikah, maka tidak ada lagi alasan bahkan larangan untuk menikah, adapun penolakan dengan niat hendak menyibukkan diri dalam beribadah dan mendekati diri kepada Allah, lebih-lebih bagi mereka yang telah mampu melakukannya, baik dari segi persyaratan mental maupun sarana. Hal ini seperti yang tertulis di Q.S. An-Nisa ayat 3.

Amir Syarifuddin menjelaskan dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, kalau sunnah Allah: qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan ala mini, sedangkan sunnah Rasul: yang pernah dilakukannya selam hidupnya dan menghendaki ummatnya berbuat sama (Syarifuddin, 2013: 76).

Sedangkan dapat dijelaskan dari firman Allah yakni bahwa pernikahan itu adalah sunnah Rasul yang harus kita ikuti. Fenomena kenyataan yang ada sekarang masih ada orang yang ragu-ragu untuk menikah. Hal ini dikarenakan sangat takut memikul beban berat dalam hidup berumah tangga dan serta menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Islam sangat memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan member kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 32 yang artinya *Dan kawinkan*

lah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut nikah. Jika mereka itu miskin, maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha tahu.

Tidak diperbolehkan memudharatkan diri sendiri apalagi kalau sampai harus memudharatkan orang lain hingga menimbulkan kesengsaraan. Apalah artinya sebuah pernikahan yang sudah dilaksanakan jika hanya membawa kesengsaraan dan mengakibatkan kekacauan dalam rumah tangga, sehingga sulit mencapai kesenangan. Sedangkan tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram, untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, dan membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunana dan mencegah perzinahan agar tercipta ketentraman jiwa dan ketentraman keluarga dan masyarakat, selain itu juga merupakan sunnah Rasulullah.

Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berjalan atas dasar adat atau kebiasaan umat Islam dan mereka memandangnya suatu kebaikan. Karena apabila tidak melakukan adat tersebut. Maka akan menimbulkan kesulitan dan perbuatan yang sering dilakukan atau berulang-ulang bisa dilakukan apabila tidak bertentangan dengan ajaran syara'.

Dalam hukum Islam (Fiqh) tidak ada batas usia untuk melangsungkan pernikahan dini. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa batas usia pernikahan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Tidak ada ayat Al-qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia pernikahan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia. Namun ada ayat Al-qur'an dan begitu pula ada hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun al-qur'an adalah firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 6, yang artinya "Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin". Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Selain itu, ada hadits Nabi adalah dari Abdullah ibn Mas'ud muttafaq alaih yang berbunyi

Bunyinya: Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah.

Dalil yang telah dijelaskan di atas memperkuat penjelasan bahwa Islam telah mengatur dan menetapkan baligh sebagai syarat sah pernikahan. Sedangkan dalam undang-undang pernikahan telah ditetapkan usia pernikahan adalah suatu peristiwa hukum, sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Dalam hal ini harus cakap atau dewasa.

Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam pernikahan usia dini tidak ada larangan. Islam hanya mengatur dan menetapkan baligh sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Dalam Islam terhadap hal usia pernikahan selagi kedua calon mempelai baligh yakni telah mimpi basah bagi pria dan menstruasi bagi wanita. Dan asalkan juga telah mampu memenuhi segala persyaratannya, serta

pernikahan yang dilaksanakan tersebut semata-mata untuk menguatkan rasa keberagaman antara keduanya serta mewujudkan dari tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinnah mawaddah warohmah.

Tetapi dalam hal ini bertentangan dengan fenomena masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I melihat lebih banyaknya dampak negatif daripada dampak positifnya, sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan jika tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu saja, mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat diqiyaskan dengan berbahaya. Berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan KDRT, tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat Islam, dan merugikan salah satu pihak.

Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri serta faktor pergaulan bebas.

Sedangkan dampak-dampak pernikahan usia dini, yakni: *pertama*, pernikahan usia dini banyak berdampak bagi pelaku, orangtua, maupun bagi anak yang dilahirkannya. *Kedua*, berdampak bagi membina rumah tangga, dengan usia yang masih dini dan belum cukup dewasa maka memprihatinkan dalam menerima beban rumah tangga, apalagi dalam soal pekerjaan untuk menghidupi keluarga.

Ketiga, selain itu juga berdampak bagi perempuan yang melahirkan, dengan usia yang cukup dini hal ini menyebabkan kehamilan mengalami resiko tinggi. Selain dari segi medis juga dari segi emosional. Hal ini dapat membawa pengaruh buruk bagi ibu hamil maupun bayi yang dikandung. *Keempat*, Kemudian bagi yang melakukan pernikahan usia dini berdampak dengan persoalan hukum, secara langsung atau tidak mereka yang masih menikah di usia dini tidak memungkinkannya mereka memperoleh akta nikah karena belum memenuhi syarat administratif dari Negara.

Menurut Hukum Islam pernikahan usia dini tidak ada larangan. Islam hanya mengatur dan menetapkan baligh sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan dalam undang-undang pernikahan menetapkan boleh melangsungkan pernikahan bila sudah mencapai 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dan bila ingin menikah maka ada dispensasi dari pengadilan. Kemudian bagi yang melanggar peraturan pernikahan dini maka akan mendapat sanksi pidana dan denda uang sebanyak 6 juta rupiah.

Daftar Pustaka

- Ghazali, Rahman. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prahada Media.
- Kustini. (2013). *Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Rahman, Abdur. (1992). *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. (2013). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Indonesia: Kencana.
- Tim Penyusn. (2014). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.

